

Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai

Isdiyana Kusuma Ayu

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

Email: isdiyana@unisma.ac.id

*Corresponding author: Isdiyana Kusuma Ayu

Info Artikel

Kata Kunci:

Kesadaran hukum;
Problematika; Gadai.

Keywords:

Legal awareness;
Problematics; Pawn.

Abstrak

Masyarakat yang menjaminkan barangnya dalam gadai gelap banyak mengalami kerugian. Dari praktik gadai gelap itulah yang dapat menimbulkan bunga dalam kegiatan gadai yang tidak sesuai, sehingga dalam hal ini bermasalah. Penyuluhan hukum gadai ini dilaksanakan dengan penggalan informasi, pengindetifikasian permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat sehingga dapat memberikan arahan penyelesaian hukum secara tepat, tahap penyuluhan hukum terkait konsep gadai untuk memberitahukan informasi hukum kepada masyarakat dan segala problematika hukumnya agar secara praktis dapat dipahami hukum dan penyelesaiannya oleh masyarakat, dan tahap evaluasi dari penyuluhan hukum agar dapat mengetahui tingkat pemahaman masyarakat dari interaksi tanya-jawab. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan maka didapatkan hasil bahwa terjadi peningkatan keilmuan dan pemahaman peserta penyuluhan hukum gadai dalam hal: 1) Pengetahuan problematika yang seringkali muncul dalam pegadaian; 2) Aspek hukum gadai; 3) hak dan kewajiban para pihak dalam gadai; dan 4) pengetahuan hak debitor ketika terjadi pelunasan hutang dengan jaminan gadai.

Abstract

Improving Legal Awareness About the Concept and Problematics of Implementing Pawn Law. People who pledge their goods under illegal pawning suffer a lot of losses. This illegal pawning practice can lead to an interest in unsuitable pawning activities so that there is a problem in the case. Pawning legal counseling is carried out by extracting



information, identifying problems that often occur in society so that it can provide direction for legal settlement appropriately, legal counseling stages related to the concept of pawning to notify legal information to the public and all legal problems so that the law can be practically understood and its resolution by the community and the evaluation stage of legal education to know the level of community understanding of the question-and-answer interaction. Based on the results of the evaluation of activities, it was found that there was an increase in the knowledge and understanding of the participants of the pawning law counseling in terms of 1) Knowledge of problems that often arise in pawnshops; 2) legal aspects of pawning; 3) rights and obligations of the parties in the pledge; and 4) knowledge of the debtor's rights when there is repayment of the debt with a pledge guarantee.

PENDAHULUAN

Himpitan perekonomian yang sering dialami masyarakat ekonomi menengah kebawah membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk kesehari-hariannya. Hal ini tentu saja dapat dipenuhi dengan salah satu cara yaitu melalui kegiatan pinjam-meminjam uang yang kemudian memerlukan pula peran lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang hadir dalam rangka mendukung keberadaan perjanjian pinjam- meminjam uang adalah Gadai. Penjaminan gadai identik dengan masyarakat golongan ekonomi menengah karena adanya kemudahan dalam memberikan pinjaman dana dibandingkan dengan sector perbankan yang ada di Indonesia (Kusairi, 2013).

Ketentuan hukum terkait gadai bersumber dari hukum kolonial yang diatur di dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 - Pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUHPerdata). Gadai menjadi tren di dalam masyarakat karena prosedur dan persyaratannya mudah, sederhana, dan tidak berbelit-blit sehingga masyarakat langsung memperoleh uang. Sehingga tidak jarang masyarakat menjaminkan barangnya dalam kegiatan gadai pada gadai gelap. Prosedur yang dianggap tidak memerlukan waktu lama yang mungkin dianggap sebagai penafsiran dari setiap masyarakat. Namun dalam suatu transaksi gadai gelap yang dilakukan tersebut, memiliki banyak kekurangan dan praktik kecurangan, sehingga pemerintah membentuk suatu lembaga yang membidangi dalam kegiatan

gadai yang diharapkan dapat meminimalisir pihak dalam kegiatan gadai tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang sekarang telah berubah menjadi Perusahaan Persero (Perseroan) Pegadaian memiliki tujuan bahwa (1) turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (2) menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000)

Masyarakat yang menjaminkan barangnya dalam gadai gelap banyak mengalami kerugian, yaitu minimal hak-hak dari pemberi gadai sering tidak terpenuhi dan kewajiban dari penerima gadai tidak dipenuhi ataupun sebaliknya. Dari praktik gadai gelap itulah yang dapat menimbulkan bunga dalam kegiatan gadai yang tidak sesuai, sehingga dalam hal ini menimbulkan suatu praktik riba yang dialami.

Dalam hal itulah pemerintah membentuk suatu Perusahaan Persero Pegadaian untuk menghindari praktik-praktik curang tersebut. Masih banyaknya masyarakat yang tetap menggunakan gadai gelap dalam menjaminkan barangnya, sehingga penulis akan membahas sedikit tentang gadai gelap atau gadai yang dilakukan diluar Perusahaan Persero Pegadaian. Tidak dapat dipungkiri bahwa problematika hukum dalam praktik gadai di Indonesia tidak hanya mencakup pada bidang hukum perdata saja, melainkan juga dapat masuk dalam ranah hukum pidana. Transaksi gadai yang awal mulanya sebatas permasalahan keperdataan saja berubah menjadi permasalahan pidana. Berbagai problematika gadai dalam praktik hukum ini pada hakikatnya bersumber pada jenis obyek gadai, yaitu benda bergerak. Pada dasarnya benda bergerak merupakan benda yang relatif mudah dipindah-pindahkan dan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Sifat yang demikian membuat benda bergerak sulit dipastikan siapa pemilik yang sah secara hukum. Hal ini pun sejalan dengan prinsip penguasaan benda bergerak di dalam Pasal 1977 KUHPerdata yang disebut dengan *bezit* (Isnaeni, 2014).

Penyuluhan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum nasional dan pembangunan hukum nasional adalah bagian dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum tidak dapat dilepaskan dari rencana besar mengenai bagaimana kehidupan manusia ingin dibangun agar

kualitasnya bertambah baik dan mengarahkan mereka yang intinya agar berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam gadai. Mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, yang dimaksud dengan penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Berdasarkan paparan di atas maka didalam penyuluhan hukum berusaha ditumbuhkan kesadaran hukum pada diri seseorang sehingga ia akan menjadi tahu, paham, mengerti dan melaksanakan dengan sadar kaidah-kaidah hukum yang berlaku terkait konsep hukum gadai, problematika gadai dan penyelesaian hukumnya. Mengingat faktor penyebabnya yang demikian kompleks yang bukan saja bersumber dari ketidakpahaman masyarakat terhadap konsep gadai secara hukum tetapi juga berkaitan dengan berbagai problem sosial seperti persoalan tradisi/kebiasaan masyarakat, hadirnya status sosial baru, tuntutan kebutuhan ekonomi, gaya hidup masyarakat dan sebagainya, maka penyuluhan hukum terkait konsep hukum gadai dan problematikanya dipandang urgen untuk menghindari meluasnya problem sosial akibat persoalan hukum.

METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan hukum gadai ini dilaksanakan dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut, Pertama, tahap penggalan informasi. Pada tahap ini dilakukan eksplorasi informasi-informasi yang terkait pengetahuan masyarakat dan permasalahan gadai yang terjadi pada daerah setempat. Kedua, tahap pengindetifikasian permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat sehingga dapat memberikan arahan penyelesaian hukum secara tepat. Ketiga, tahap penyuluhan hukum terkait konsep gadai untuk memberitahukan informasi hukum kepada masyarakat dan segala problematika hukumnya agar secara praktis dapat dipahami hukum dan penyelesaiannya oleh masyarakat. Keempat, tahap evaluasi dari penyuluhan hukum agar dapat

mengetahui tingkat pemahaman masyarakat dari interaksi tanya-jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gadai merupakan cara seseorang atau orang lain berhutang dengan menyerahkan barang bergerak kepada pihak yang berpiutang dengan memberikan kekuasaan kepada pihak berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang bergerak tersebut secara didahulukan dari orang berpiutang lainnya, kecuali hanya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana akan didahulukan (Sulisteni, 1987). Penguasaan atas barang bergerak yang diserahkan kepada pihak pemegang gadai dengan alasan agar debitur tidak mengubah barang yang digadaikan tersebut, hal ini disebut dengan hak gadai.

Adapun yang menjadi sasaran dalam program pengabdian ini adalah masyarakat di wilayah Malang Raya untuk penyuluhan yang dilakukan melalui radio dan televisi, sedangkan penyuluhan hukum yang dilakukan secara nyata dilakukan di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Malang. Kegiatan dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum di wilayah Malang yang dilakukan melalui siaran radio, siaran televisi, dan penyuluhan hukum secara langsung (tatap muka) oleh masyarakat di daerah Kota Malang.

Masyarakat lebih memilih gadai untuk memperoleh sejumlah uang dengan menjaminkan barang bergerak. Hal ini disebabkan karena proses yang ditawarkan oleh lembaga gadai tidak memerlukan proses yang panjang. Namun pemilihan gadai sebagai salah satu penyelesaian masalah keuangan lebih disebabkan kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat yang turun temurun. Masyarakat karena menganggap gadai memberikan persyaratan yang lebih mudah daripada lembaga jaminan yang lain.

Masyarakat yang memilih gadai ternyata masih belum mengetahui konsep yang benar berkaitan dengan gadai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Akibat ketidaktahuan ini, masyarakat yang memilih gadai hanya mengikuti kebiasaan yang ada disekitarnya tanpa pengetahuan yang benar. Hal ini lah yang menyebabkan timbulnya masalah dalam masyarakat, seperti debitur wanprestasi bahkan kreditur yang lalai terhadap obyek gadai.

Akibat adanya pengetahuan yang minim ini, maka perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan cara penggalan informasi, pengindetifikasian permasalahan, penyuluhan hukum, dan evaluasi dari



pelaksanaan penyuluhan hukum. Adapun hasil masing-masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggalian informasi pengetahuan masyarakat dan permasalahan gadai

Masyarakat yang ingin memperoleh dana dapat datang ke tempat pegadaian. Di Kota Malang, ada beberapa macam tempat gadai seperti Kantor Pegadaian dan Gadai yang tidak resmi. Untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dilakukan dengan bertanya langsung kepada masyarakat yang ada di tempat pegadaian, baik tempat yang resmi atau yang tidak resmi.

Ketika terjun dalam masyarakat Kota Malang untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terkait gadai minimal berkaitan dengan makna gadai, pihak-pihak dalam gadai, obyek gadai, dan hal apa saja yang harus dilakukan selama perjanjian gadai. Hasil yang ditemukan selama bersama masyarakat Kota Malang yaitu tidak dari semua masyarakat yang ditemui memahami hal-hal dasar tentang gadai. Masyarakat Kota Malang ternyata menggunakan gadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun untuk memulai suatu usaha. Alasan masyarakat Kota Malang memilih gadai karena obyek yang dimiliki masuk dalam kategori obyek gadai, mendapat berita dari orang terdekat bahwa dengan gadai akan mudah memperoleh uang, kebutuhan yang mendesak dan memerlukan uang segera.

Pemilihan gadai oleh masyarakat Kota Malang sering dilakukan di Kantor Pegadaian di Kota Malang, bahkan di tempat gadai yang tidak resmi secara hukum. Akibat pemilihan gadai untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi tanpa didasari pengetahuan yang pasti membuat masyarakat Kota Malang merasa bingung ketika ia ditolak di Kantor Pegadaian karena obyek yang tidak sesuai.

2. Pengindetifikasian Permasalahan Gadai

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan masyarakat Kota Malang untuk memperoleh pinjaman uang karena dianggap paling mudah untuk dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya ternyata terdapat masalah yang timbul akibat adanya perjanjian gadai. Selain itu, Penjaminan Gadai yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemberi Gadai dan Penerima Gadai untuk saling mengikatkan diri satu dengan yang lainnya yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan. Artinya, pelaksanaan gadai pada hakikatnya

merupakan persoalan keperdataan. Namun, hal ini tidak berhenti pada persoalan perdata yang hanya melulu pada perjanjian. Terdapat berbagai problematika gadai yang terjadi dalam praktek yang pada akhirnya persoalan keperdataan ini berubah menjadi persoalan pidana karena telah masuk dalam ranah kejahatan terhadap suatu kepentingan individu atau kepentingan umum. Oleh karena itu, problematika gadai dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu problematika dalam aspek hukum perdata dan problematika dalam aspek hukum pidana (Tongat & Anggraeny, 2018). Selain itu, pengaturan gadai yang saat ini masih menggunakan hukum peninggalan kolonial (KUHPerdata) tidak mampu lagi mengatasi perkembangan jasa pegadaian yang berkembang dalam praktik (Abubakar, 2012). Berdasarkan hasil identifikasi di masyarakat, berikut merupakan masalah yang terjadi dalam transaksi gadai di masyarakat Kota Malang:

- a. Masyarakat yang berutang wanprestasi
 - b. Penyalahgunaan barang gadai oleh pihak yang menerima gadai
 - c. Penerima gadai lalai terhadap barang gadai yang disimpannya
3. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait norma hukum dan peraturan perundang-undangan (Sudjana, 2017). Penyuluhan hukum memiliki fungsi sebagai fungsi preventif, fungsi korektif, fungsi pemeliharaan, dan fungsi pengembangan (Sudjana, 2017). Oleh karena itu, penyuluhan hukum perlu dilakukan karena ketika bersama masyarakat ditemukan bahwa masyarakat tidak mengetahui konsep dasar dari gadai yang menyebabkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Penyuluhan dilakukan dengan dua cara yaitu melalui radio dan secara nyata bersama masyarakat. Penyuluhan hukum dilakukan di salah satu Kelurahan di Kota Malang, yaitu Kelurahan Arjosari. Isi dari penyuluhan yaitu berkaitan dengan hal-hal yang penting dalam gadai sehingga masyarakat tidak salah lagi ketika akan memilih lembaga gadai untuk memperoleh pinjaman. Berikut merupakan isi dari penyuluhan tersebut:



Gambar 2. Kegiatan Penyampaian Materi pada Penyuluhan Hukum Gadai

Dasar hukum gadai dapat dilihat dalam KUH Perdata. Gadai telah diatur dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1150 hingga 1160 (Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pasal-pasal berkaitan dengan gadai telah diatur berkaitan dengan pengertian, bentuk perjanjian gadai, hak gadai, bentuk hak gadai, akibat apabila salah satu pihak wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak, dan sifat dari gadai.

Gadai dapat muncul ketika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya subyek gadai

Perjanjian akan timbul apabila ada hubungan hukum berupa kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan prestasi. Sehingga dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian yaitu kreditur dan debitur (Syahrini, 2004). Pihak tersebut yaitu kreditur sebagai pihak yang mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Sehingga dalam gadai dapat dijelaskan lebih rinci bahwa pihak yang memberikan gadai disebut pemberi gadai, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut dengan penerima gadai. Pemberi dan

penerima gadai merupakan pihak yang ada dalam suatu perjanjian gadai. Namun, dapat dimungkinkan hadirnya pihak ketiga dalam perjanjian gadai tersebut karena berkaitan dengan kepemilikan atas barang yang digadaikan.

Terkait kepemilikan barang bergerak yang akan digadaikan akan menentukan kedudukan pemberi gadai. Jika barang jaminan tersebut merupakan milik pemberi gadai sendiri maka pemberi gadai merupakan pemberi gadai yang sesungguhnya. Tetapi jika benda yang dijaminakan merupakan bukan milik pemberi gadai melainkan orang lain maka akan muncul pihak ketiga pemberi gadai (Satrio, 1996). Pihak ketiga pemberi gadai hanya bertanggung jawab atas barang yang ia berikan dan hal lain selain itu tetap menjadi tanggung jawab pemberi gadai.

b. Obyek gadai

Objek gadai pada prinsipnya adalah benda bergerak, dan objeknya secara fisik tersebut harus diserahkan kepada penerima gadai. Benda bergerak terbagi menjadi dua yaitu berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak berwujud yaitu benda yang dapat dipindah atau dipindahkan dengan mudah. Contoh benda bergerak berwujud yaitu emas, kendaraan bermotor, arloji, dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak tak berwujud seperti piutang atas bawah tangan, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

Berdasarkan wujud benda yang dijaminakan dalam Gadai maka dalam penjaminan gadai berlaku asas hukum yang terdapat dalam pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwaterhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum melindungi seseorang yang menguasai suatu benda (seolah-olah kepunyaan sendiri) dengan tidak mempersoalkan siapa pemilik barang itu sebenarnya. Syarat terjadinya gadai benda bergerak terdiri dari dua syarat yaitu: barang yang digadaikan harus dilepaskan dari si Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dan harus ada perjanjian untuk memberikan hak gadai ini yang dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (Sofwan, 1974). Perjanjian Gadai merupakan perjanjian



accessoir (perjanjian pelengkap) (Syafuri, 2014) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Perjanjian jaminan gadai dibuat dalam rangka untuk memperbaiki posisi piutang Kreditur agar menduduki posisi sebagai piutang istimewa yang memiliki ciri preferensi, yakni piutang tersebut pelunasannya akan lebih didahulukan dari Kreditur lainnya (Isnaeni, 2014).

c. Kewenangan penerima gadai

Penerima gadai dapat melakukan pelelangan terhadap barang pemberi gadai yang merupakan kewenangannya ketika pemberi gadai tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara penerima dan pemberi gadai meskipun pemberi gadai telah diberikan somasi oleh penerima gadai.

Hak dan kewajiban para pihak dalam gadai muncul ketika kedua belah pihak ini telah menyepakati perjanjian gadai. Pengaturan terkait hak dan kewajiban ini dapat dilihat dalam Pasal 1155 sampai dengan 1157 KUH Perdata, yaitu:

Hak-hak penerima gadai

- 1) Penerima gadai dapat melakukan eksekusi yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda pemberi gadai dalam hal pemberi gadai lalai atau wanprestasi
- 2) Penerima gadai berhak menjual benda bergerak milik pemberi gadai melalui perantara hakim
- 3) Kreditur berhak mendapatkan penggantian dari pemberi gadai semua biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan penerima gadai untuk keselamatan beda gadai
- 4) Penerima gadai berhak atas bunga terhadap piutang yang digadaikan.
- 5) Penerima gadai memiliki hak retenti, yaitu hak penerima gadai untuk menahan benda penerima gadai sampai pemberi gadai membayar sepenuhnya hutang pokok ditambah bunga dan biaya lainnya

Kewajiban penerima gadai

- 1) Hanya menguasai benda bukan memiliki benda serta menjaga keselamatan benda tersebut.
- 2) Wajib memberi tahu pemberi gadai apabila objek gadai akan

dijual selambat-lambatnya.

- 3) Bertanggung jawab atas hilang atau menurunnya nilai benda gadai.
- 4) Wajib mengembalikan barang gadai ketika pemberi gadai telah melunai utangnya.

Hak-hak pemberi gadai

- 1) Menerima uang gadai dari penerima gadai
- 2) Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya yang belum dilunasi
- 3) Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutangnya.

Kewajiban pemberi gadai

- 1) Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai
- 2) Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai
- 3) Membayar biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka ia telah melakukan wanprestasi. Apabila pemberi gadai telah melakukan wanprestasi maka Penerima gadai dapat melakukan somasi kepadanya sebelum dilakukan eksekusi terhadap obyek gadai.

4. Evaluasi dari Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Pada saat penyuluhan hukum dilakukan, baik melalui radio maupun langsung ke masyarakat, antusias masyarakat cukup besar untuk mengetahui konsep dasar gadai. Hal ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama penyuluhan itu berlangsung. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:


- a. Bagaimana ketika Saya (debitur) tidak sanggup membayar utang ke pegadaian? Apakah barang yang saya berikan dapat diambil lagi?
- b. Apakah diperbolehkan jika saya datang ke Pegadaian hanya untuk menyimpan barang saya karena saya ingin pergi keluar kota?
- c. Bagaimana tanggung jawab Kreditur jika Barang yang saya gadaikan ternyata menjadi rusak? Apakah akan diberikan ganti rugi?
- d. Barang apa saja yang dapat digadaikan di pegadaian?

Selain itu, dilakukan pemberian post-test kepada peserta penyuluhan sehingga dapat mengevaluasi jalannya kegiatan dan mengetahui peningkatan pemahaman terkait hukum gadai yang sah menurut hukum dan tingkat masalah hukumnya minimal.




Gambar 2. Pengisian kuisioner oleh salah satu peserta

Berdasarkan hasil Post-Test maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan (Grafik 1).



Grafik 1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan Peserta

Selanjutnya, diketahui pula respon peserta positif dalam kegiatan penyuluhan hukum gadai. Hal ini dapat dilihat pada pada grafik 2.



Grafik 2. Tingkat kepuasan Peserta Penyuluhan Hukum

Setelah penyuluhan hukum dilakukan, masyarakat diharapkan dapat memahami gadai secara mendasar sehingga kesalahan yang dilakukan para pihak, khususnya debitur yaitu masyarakat itu sendiri, dapat berukrang dan tidak menggunakan lagi gadai yang ilegal.

KESIMPULAN

Gadai merupakan lembaga jaminan yang sering dilkaukan oleh masyarakat Kota Malang, Kelurahan Arjosari, untuk memperoleh dana. Pemilihan gadai disebabkan masyarakat Kota Malang menganggap bahwa gadai memiliki administrasi yang paling mudah daripada lembaga jaminan lainnya. Pada saat ingin mengetahui kedalaman pemahaman masyarakat terkait dengan gadai, ditemukan bahwa mereka tidak mengetahui gadai secara mendasar yang menyebabkan seringnya masyarakat salah alamat untuk menjaminkan sesuatu, hak dan kewajiban para pihak, dan kedudukan kreditur dalam gadai. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa masyarakat masih belum mengetahui seluk beluk dari gadai sehingga masalah berkaitan dengan pelaksanaan gadai sering terjadi. Permasalahan tersebut dapat dilakukan oleh debitur ataupun kreditur. Hal yang biasanya dilakukan oleh debitur yaitu debitur lupa untuk membayar sejumlah utang sehingga kreditur menetapkan debitur tersebut wanprestasi. Masalah yang muncul karena perbuatan kreditur yaitu kreditur menyalahgunakan barang gadai yang

disimpannya dan kreditur lalai dalam penyimpanan barang gadai yang menyebabkan barang gadai berkurang nilainya. Masyarakat Kota Malang yang ingin memperoleh dana dengan menjaminkan barangnya melalui gadai, maka sebaiknya masyarakat mengetahui seluk beluk gadai terlebih dahulu. Sedangkan kreditur harus memiliki tanggung jawab terhadap barang yang disimpannya agar pada saat debitur melunasi utangnya barang tersebut tidak hilang nilainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2012). PRANATA GADAI SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN BERBASIS KEKUATAN SENDIRI (GAGASAN PEMBENTUKAN UU PERGADAIAN). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 1-14. <https://doi.org/10.22146/jmh.16146>
- Isnaeni, M. (2014). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. PT. Revka Petra Media.
- Kusairi, A. (2013). KONSEP GADAI DALAM HUKUM ISLAM (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(1), 115-141. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i1.320>
- Kitab undang-undang hukum perdata, 1 (1836).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum Pegadaian, Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 200, (2000).
- Satrio, J. (1996). *Hukum Jaminan dan Hak-hak Jaminan Kebendaan*.
- Sofwan, S. S. M. (1974). *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Liberty.
- Sudjana, S. (2017). PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BERLALULINTAS MELALUI PEMAHAMAN TERHADAP ISI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. *JURNAL PENDIDIKAN ILMU SOSIAL*, 25(2), 124. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>

Sulisteni, E. T. (1987). *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata.*

Syafuri, H. B. (2014). AKTIVITAS GADAI SYARIAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRODUKTIVITAS MASYARAKAT DI PROVINSI BANTEN. *AL-'ADALAH*, 12(2), 437-450.
<https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I2.197>

Syahrini, R. (2004). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata.*

Tongat, & Anggraeny, I. (2018). EXPLORING PAWN AND ITS LEGAL PRACTICES IN INDONESIA: A STUDY OF CHALLENGES AND SOLUTION. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 73(0), 134-138.
www.iiste.org